

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri atas dua jenis, yaitu Bank konvensional dan Bank syariah. Sebagaimana yang diketahui bahwa Bank syariah yaitu Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>1</sup> Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS adalah perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau Badan Hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.<sup>2</sup>

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank syariah dalam menyalurkan dana pihak lain selain Bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Rajawali Press, Jakarta 2014, 24.

<sup>2</sup> Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.5 No.2, September 2014 pp.273-310 Program Studi Ekonomi Syaria'ah FAI-UIKA Bogor, 276.

dana kepada pengguna dana. pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan dibayar.

Produk pembiayaan yang ditawarkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bermacam macam salah satunya adalah pembiayaan umkm yang menggunakan akad murabahah atau akad jual beli. Akad ini biasa digunakan oleh pelaku usaha kecil dan menengah dalam membangun usahanya.<sup>3</sup> Skema murabahah merupakan metode transaksi jual beli biasa, dalam skema murabahah, Bank membeli barang dari produsen, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah ditambahkan dengan keuntunganyang telah disepakati oleh Bank dan nasabah.<sup>4</sup>

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar termasuk salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menjalankan pembiayaan murabahah yang merupakan pembiayaan yang bekerja sama dengan UMKM. BPRS Bhakti Sumekar ini merupakan BPRS yang tumbuh di Kabupaten Sumenep Jawa Timur dan telah memiliki cabang di Kabupaten Pamekasan dan telah beroperasi berdasarkan prinsip prinsip syariah yang bertujuan di antaranya menumbuhkan ekonomi masyarakat atas dasar syariah Islam. Selain itu BPRS Bhakti Sumekar yang menjadi objek penelitian pada cabang bandaran juga turut berperan aktif untuk mengembangkan sektor riil. Dengan memberikan pembiayaan kepada UMKM yang terkadang mengalami kesulitan terutama dalam hal permodalan agar semakin maju danberkembang tentunya dengan

---

<sup>3</sup> At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam Volume 4 Nomor 1 Ed. Januari -Juni 2018, 3-4.

<sup>4</sup> Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn dan Suswinarno, Ak., M.M, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah, PT. Mizan Pustaka, Bandung 2011, 38.

akad-akad yang sesuai dengan syariah dan menjauhi akad/kontrak yang telah dilarang.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.<sup>5</sup> UMKM merupakan salah satu variabel penting dalam perekonomian suatu negara. Sektor UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga dapat dikatakan bahwa sektor UMKM dapat berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Perkembangan UMKM di Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan setiap tahunnya. Hal tersebut juga diikuti dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang setiap tahun mengalami peningkatan. Pemerintah harus terus meningkatkan pertumbuhan UMKM, karena dengan bertambahnya UMKM maka penyerapan jumlah tenaga kerja juga semakin besar.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 6 No. 1 Januari 2017, 54.

<sup>6</sup> Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol. 3, No. 1, 2018, 3.

Sayangnya, pada awal tahun 2020 Indonesia bahkan dunia dilanda virus Corona atau disebut COVID 19. *World Health Organization* (WHO) menjelaskan bahwa *Coronaviruses* (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona menyebabkan penyakit flu biasa dapat menjadi penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV)<sup>7</sup>. Virus Corona adalah zoonotic yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia.

Covid 19 adalah virus yang penyebarannya tergolong sangat cepat dan berdampak hampir di semua bidang, terutama di perekonomian.<sup>8</sup> Setelah pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah menyebabkan banyak pekerja, karyawan, maupun buruh terkena PHK sehingga laju perekonomian menjadi terlambat.

Hal tersebut memiliki dampak positif maupun negatif, dampak positifnya adalah terjadi peningkatan jumlah nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, karena pada masa Pandemi Covid 19 banyak orang yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, terlebih jika mereka tidak mempunyai penghasilan akibat PHK, usahanya tidak jalan dan sebagainya, sehingga hal tersebut menjadi faktor semakin meningkatnya permintaan pengajuan pembiayaan. Sedangkan dampak negatifnya berupa terlambatnya pembayaran atau pelunasan pembiayaan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, terutama nasabah yang mempunyai usaha yang terkena dampak pandemi covid 19 dan juga berdampak pada sektor perbankan karena

---

<sup>7</sup> EduPsy Couns Journal Volume 2 Nomor 1 (2020) ISSN Online, 147

<sup>8</sup> Esy nur aisyah, Prosiding senantiasia 2020 Vol 1 no 1, Desember 2020, 287-288.

semakin sedikitnya dana yang masuk ke bank, bersamaan dengan dikeluarkannya kebijakan penundaan cicilan bagi debitur sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menjamin kehidupan di masa pandemi.

Bukan hanya perusahaan besar, tetapi UMKM juga mengalami dampak yang sama, banyak nasabah BPRS Bhakti Sumekar cab Bandaran yang usahanya terhambat dan mengakibatkan tunggakan terhadap BPRS menjadi terhambat. NPF di BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran dari tahun 2019 sampai 2020 mengalami peningkatan yaitu dari 9,44% menjadi 13,40%.<sup>9</sup> Salah satunya yaitu ibu Aminah yang saat ini mengalami tunggakan cicilan akibat dari sepiunya pembeli dan mengalami penurunan omset tiap bulannya.<sup>10</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dan juga pentingnya penangan pembiayaan terhadap UMKM maka penulis mengambil judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Produk Pembiayaan UMKM BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran)”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka muncul permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah di masa Pandemi Covid 19 (studi kasus produk pembiayaan UMKM BPRS Bhakti Sumekar cab Bandaran)?
2. Bagaimana efektifitas Strategi penanganan pembiayaan bermasalah di masa Pandemi Covid 19 (studi kasus produk pembiayaan UMKM BPRS bhakti sumekar cab Bandaran)?

---

<sup>9</sup> Farida, Teler BPRS Cabang Bandaran, Wawancara

<sup>10</sup> Aminah, Nasabah BPRS Bhakti sumekar Cab Bandaran, Wawancara langsung 20 Maret 2021

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penanganan Strategi penanganan pembiayaan bermasalah di masa pandemi covid 19 (studi kasus produk pembiayaan UMKM BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran).
2. Untuk mengetahui efektifitas penanganan Strategi penanganan pembiayaan bermasalah di masa pandemi covid 19 (studi kasus produk pembiayaan UMKM BPRS bhakti sumekar cab Bandaran )

### **D. Kegunaan Penelitian**

Sejatinya laporan sebuah penelitian diharapkan memberikan sumbangan manfaat, baik kegunaan ilmiah maupun kegunaan sosial. Begitu pula dengan penelitian ini, kegunaan penelitian ini dapat dijelaskan dengan klasifikasi sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan praktis**

##### **a. Bagi IAIN Madura**

Penelitian Sumekar Cabang Bandaran ini sebagai informasi pengetahuan dan mahasiswa juga diharapkan memahami dan mengetahui tentang keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti

##### **b. Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini sebagai informasi pengetahuan dan mahasiswa juga diharapkan memahami dan mengetahui tentang keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Bandaran.

##### **c. Bagi peneliti**

Diharapkan penelitian ini menjadi tambahan ilmu serta menjadi media pembelajaran bagi penulis untuk bisa menyakin penelitian-penelitian lain yang lebih baik.

#### **E. Definisi Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman maksud dari penelitian judul ini maka penelitian akan menjelaskan tentang makna dari judul proposal skripsi ini, yakni. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah di masa pandemi covid 19 (study kasus produk pembiayaan UMKM BPRS bhakti sumekar cab Bandaran)

1. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu.
2. Penanganan adalah sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu untuk menangani permasalahan sedang terjadi.
3. Pembiayaan adalah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.
4. Pembiayaan UMKM adalah pembiayaan investasi atau modal kerja berdasarkan prinsip jual beli (murabahah) untuk membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya.
5. UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah yang diperuntukkan untuk masyarakat yang membutuhkan pendanaan atau pembiayaan.

6. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan efektif.
7. Virus Covid adalah suatu virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV).

Berdasarkan definisi istilah diatas maka yang peneliti maksud dengan Strategi penanganan pembiayaan bermasalah di masa pandemi covid 19 ( study kasus produk pembiayaan UMKM BPRS bhakti sumekar cab Bandaran )adalah upaya peneliti untuk mendiskripsikan tentang srategi penanganan pembiayaan bermasalah yang terjadi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran saat pandemi covid 19.

#### **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

1. Pada penelitian Juana Yanti *“Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan umkm di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Bandaran”* 2020.

Tujuan dalam penelitian ini, Yaitu: pertama, adanya penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan UMKM Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran. Kedua, adanya penerapan dari efektivitas Risiko Pembiayaan UMKM Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informannya adalah Pimpinan Cabang, Karyawan dan Nasabah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran yang mengetahui tentang pembiayaan UMKM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, langkah awal yang dilakukan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran dalam penilaian kelayakan nasabah. Kedua, risiko pada pembiayaan UMKM adalah risiko aset berupa kerusakan atau kehilangan pada jaminan, Risiko karyawan yang disebabkan karyawan melakukan kesalahan analisis data atau karyawan sakit sehingga akan mengganggu kelancaran aktivitas bank, Risiko pasar disebabkan oleh kenaikan harga barang yang dipesan oleh pihak nasabah setelah akad disepakati, Risiko kredit disebabkan nasabah gagal memenuhi kewajibannya terhadap bank. Ketiga, Manajemen risiko pada pembiayaan UMKM di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran adalah sebagai berikut: pertama, mengatasi risiko aset fisik BPRS Bhakti Sumekar membuat penyimpanan khusus untuk menjamin keamanan aset fisik, mengatasi risiko karyawan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran mengharuskan semua karyawan tau disemua bidang sehingga apabila ada karyawan yang sakit maka bisa digantikan oleh karyawan yang lainnya, mengatasi risiko pasar BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran setelah transaksi diproses, dan mengatasi risiko kredit BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran membuat surat peringatan yang diberikan kepada nasabah sebanyak tiga kali peringatan, setelah tiga kali

peringatan tidak mendapat respon dari nasabah maka BPRS akan melakukan pelelangan jaminan.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas tentang pembiayaan UMKM di BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran. Sedangkan perbedaannya pada penelitian tersebut berfokus pada manajemen resiko pembiayaan sedangkan peneliti lebih berfokus terhadap penanganan pembiayaan di masa pandemi covid 19.

2. Meisa Tionka “ *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada PT BPRS Rajasa Lampung Tengah di Bandarjaya*” 2019. Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan. Hal ini dikarenakan fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada BPRS Rajasa Lampung Tengah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field researc*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan manfaat dalam penelitian ini adalah untuk menambah ilmu dan pengalaman praktik perbankan khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan. Hasil penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan pada penerapan pembiayaan. Pada penerapannya sudah sesuai dengan teori yang ada yaitu dengan melakukan komunikasi secara langsung untuk melihat

kondisi nasabah sebelum menyetujui pembiayaan, kemudian melakukan analisis pembiayaan berdasarkan prinsip 5C hal tersebut digunakan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah agar tercapainya tujuan suatu perusahaan.

Persamaan penelitian ini berfokus pada penanganan pembiayaan bermasalah sedangkan perbedaannya pada penelitian tersebut dilakukan sebelum pandemi covid di PT BPRS Rajasa Lampung Tengah Di Bandarjaya sedangkan peneliti melakukan penelitian pada masa pandemi covid 19 di BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran.

3. Esy nur aisyah dan Maharani “*Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada UMKM di masa pandemi Covid 19 “ 2020* . Studi ini dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) kantor cabang pembantu Kepanjen Malang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa cara atau strategi yang digunakan oleh BRIS Cabang Kepanjen Malang, yaitu a) bekerja sama dengan lembaga asuransi penjamin pembiayaan, b) konsultasi, c) negosiasi dalam rangka restrukturisasi pembiayaan atau konferensi akad. Ketiga strategi ini belum mampu untuk menangani pembiayaan bermasalah, maka strategi penyelesaian adalah dengan; a) penjualan dan eksekusi jaminan melalui kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL), b) penyelesaian melalui lembaga peradilan.

Persamaan penelitian ini adalah berfokus pada penanganan pembiayaan bermasalah pada pandemi covid 19, perbedaannya yaitu pada objek penelitiannya